



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA
NASIONAL INDONESIA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 27 MEI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), diwakili oleh Muhamad Isnur dan Zainal Arifin (Pemohon I)
2. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), diwakili oleh Ardi Manto Putra dan Annisa Yudha Apriliasari (Pemohon II)
3. Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), diwakili oleh Indria Fernida Alpha Sonny (Pemohon III)
4. Inayah W.D. Rahman (Pemohon IV)
5. Eva Nurcahyani (Pemohon V)
6. Fatiah Maulidiyanty (Pemohon VI)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 27 Mei 2025, Pukul 08.28 – 09.07 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

I Made GWTK

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Fatiah Maulidiyanty
2. Indria Fernida Alpha Sonny

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar
2. Raden Viola Reininda Hafidz
3. Teo Reffelsen
4. Gina Sabrina
5. Daniel Winarta
6. Muhammad Yahya Ihyaroza
7. Rizky Ahmad Putuhena (Lainnya)
8. Novita (Lainnya)
9. M. Dzikriansyah Bima (Lainnya)
10. Kaila Aurannisa (Lainnya)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.28 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Prinsipal atau Kuasa Hukum yang hadir, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [01:02]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami Para Kuasa Hukum maupun Para Prinsipal dari Perkara 81/PUU-XXIII/2025. Hari ini yang hadir, pertama, saya sendiri Muhammad Fadhil Alfathan Nazwar selaku Kuasa Hukum. Kemudian yang paling pojok kanan dari saya adalah Pemohon VI, perorangan Warga Negara Indonesia atas nama Fatiah Maulidiyanty. Kemudian yang di sebelah kirinya adalah Pemohon III (Ketua Badan Pengurus Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) atas nama Indria Fernida. Kemudian yang di sebelah kanan saya adalah Raden Viola selaku Kuasa Hukum. Kemudian di sebelah kiri saya ada rekan Teo Reffelsen selaku Kuasa Hukum. Dan yang di sebelahnya lagi ada rekan Gina Sabrina selaku Kuasa Hukum. Kemudian di belakang ada rekan-rekan Kuasa Hukum, Pemegang, dan Anggota Badan ... Badan Pekerja dari Prinsipal yang membantu proses pencatatan maupun administrasi perkara ini.

3. KETUA: SUHARTOYO [02:31]

Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk penyampaian pokok-pokok Perbaikan Permohonan dari Para Pemohon. Oleh karena itu, agar disampaikan pada bagian-bagian yang dilakukan perbaikan terhadap Permohonan ini. Sedangkan selebihnya yang tidak dilakukan perbaikan sudah secara substansi sudah disampaikan pada persidangan sebelumnya, dianggap sudah disampaikan, sebagaimana pada persidangan sebelumnya. Dipersilakan siapa yang akan menyampaikan.

4. **KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [03:07]**

Akan kami sampaikan bergantian bertiga, Yang Mulia.

Saya mulai. Setelah mencermati apa yang menjadi masukan dan nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim Sidang Panel dalam perkara ini. Maka ada beberapa hal yang kami pelajari, cermati, dan pertimbangkan sebagai perbaikan dari Permohonan ini.

Yang pertama adalah di bagian perihal halaman 1, kami tambahkan frasa *terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Kemudian masuk ke bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama sesuai masukan sebelumnya, kami tambahkan pasal terkait wewenang Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 24A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ada di poin 1, halaman 3.

Kemudian, masih di Kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan apa yang kita bahas kemarin dan menjadi perhatian bagi Majelis adalah terkait dengan tolok ukur atau batu uji dalam uji formil. Untuk itu, kami menambahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 ... 2009, yang pada pokoknya memperluas objek dalam pengujian formil yang tidak hanya terbatas pada pasal-pasal yang ada di dalam konstitusi, tapi termasuk pula berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi dari konstitusi terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini kami sampaikan pada poin 7, halaman 4 sampai dengan 5, Yang Mulia.

Kemudian, selanjutnya terkait Tenggang Waktu, sebenarnya tidak ada perubahan, tapi ada kesalahpahaman sedikit pada persidangan sebelumnya, yaitu penggunaan diksi *setelah*, yang mana itu ternyata hanya kesalahan di PowerPoint atau slide. Sedangkan di Permohonan, diksi yang digunakan adalah *sejak* sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) PMK 2/2021.

Kemudian, pada bagian Kedudukan dan Kepentingan Hukum, sesuai dengan apa yang menjadi saran dan masukan Majelis. Yang pertama, kami menambahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, sama dengan putusan yang tadi, yang pada intinya menyampaikan bahwa syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian formil. Hal ini hanya untuk mempertebal argumentasi terkait dengan Kedudukan dan Kepentingan Hukum. Itu kami sampaikan di point 18, halaman 7.

Kemudian yang kedua, kami menambahkan pertautan langsung antara Pemohon I sampai dengan III, yang mana Pemohon I sampai dengan III adalah Pemohon badan hukum privat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang memiliki pertautan langsung dengan

pembentukan atau revisi Undang-Undang TNI. Itu kami sampaikan pada point 34, halaman 12 sampai 13. Adapun yang kami tambahkan adalah yang pertama, pada tanggal 3 Maret 2025 Pemohon III dalam hal ini Kontras mengirimkan catatan dalam bentuk surat terbuka kepada Ketua DPR RI terkait rencana revisi Undang-Undang TNI. Kemudian yang kedua, pada 15 Maret 2025 merespons pelaksanaan rapat secara tertutup yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI di Hotel Fairmont, Jakarta, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang diantaranya termasuk Pemohon I sampai dengan III, melakukan aksi simbolik di dalam ruang rapat panja untuk menyampaikan aspirasi yang pada pokoknya meminta agar pembahasan RUU TNI dilakukan secara partisipatif dan melibatkan masyarakat luas secara bermakna. Kemudian penambahan pertautan langsung yang ketiga adalah pada 17 Maret 2025 berlokasi di kantor Pemohon I dalam hal ini YLBHI, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan bersama-sama dengan berbagai individu dan tokoh nasional lainnya menyampaikan petisi mengenai tolak kembalinya dwifungsi melalui revisi Undang-Undang TNI. Adapun petisi ini adalah bentuk protes, sekaligus permintaan kepada pembentuk undang-undang agar memberi ruang partisipasi yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam revisi Undang-Undang TNI, serta menolak segala macam substansi yang membuka ruang bagi hidupnya dwifungsi.

Kemudian kami untuk memperkuat kedudukan hukum, kami juga menambahkan Putusan MK Nomor 27/PUU-XIX/2021 tentang pengujian terhadap beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, yang pada pokoknya menerima kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon II dan III, yaitu Imparsial dan Kontras.

Kemudian kami melakukan penambahan terhadap upaya Pemohon IV yang berpartisipasi pada proses pembentukan Undang-Undang TNI dengan menyatakan sikap dan pandangannya kepada publik terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang TNI Tahun 2025 yang dinyatakan melalui keikutsertaan Pemohon IV dalam hal ini Inayah Wahid dalam Petisi Tolak Kembalinya Dwifungsi melalui revisi Undang-Undang TNI bersama koalisi masyarakat sipil dan individu tokoh nasional lainnya. Ini kami sampaikan pada poin 40, halaman 15.

Kemudian penambahan upaya Pemohon V dalam berpartisipasi pada revisi Undang-Undang TNI, yaitu turut terlibat dalam mengawasi dan mengikuti perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang TNI melalui berbagai kegiatan pemantauan hingga demonstrasi yang diselenggarakan pada 20 Maret 2025 dan 27 Maret 2025 yang menolak revisi Undang-Undang TNI. Hal ini kami sampaikan pada poin 48, halaman 16.

Kemudian pada bagian Kedudukan dan Kepentingan Hukum ini yang terakhir yang kami tambahkan adalah penambahan upaya

Pemohon VI dalam berpartisipasi pada revisi Undang-Undang TNI, yaitu turut terlibat dalam mengawasi dan mengikuti perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang TNI melalui berbagai kegiatan pemantauan dan demonstrasi yang diselenggarakan pada 20 Maret 2025 dan 27 Maret 2025, yaitu pada Aksi Kamisan dan Aksi Demonstrasi Indonesia Gelap Tolak RUU TNI yang mana hal ini kami sampaikan pada poin 52 halaman 17.

Untuk selanjutnya akan dilanjutkan pada bagian-bagian lebih lanjut oleh rekan Teo.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: TEO REFFELSEN [11:27]

Cek. Saya akan lanjutkan, Majelis. Terkait dengan alasan permohonan provisi, setidaknya kami mencatat ada dua masukan dari Majelis Hakim Panel pada persidangan yang lalu. Pertama terkait dengan proses pembentukan yang akhirnya kami menyepakati bahwa masukan dari Majelis kami tambahkan, yakni pada poin 65, halaman 25, terkait dengan pembentukan objek Permohonan melanggar asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni asas keterbukaan, asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPP, serta melanggar prinsip partisipasi bermakna, yakni hak untuk didengar, selanjutnya dapat dibacakan sebagaimana Putusan MK 91 Tahun 2022. Untuk lebih lanjut uraian mengenai alasan-alasan ini akan kami ulas di Alasan Permohonan. Yang oleh karena itu, kami berpendapat bahwa karena pembentukan objek Permohonan ini melanggar hak-hak ... melanggar proses pembentukannya, maka ada pelanggaran hak-hak konstitusional Para Pemohon sejak perencanaan, penyusunan, pembahasan, persetujuan, sampai dengan pengundangan.

Selanjutnya, Yang Mulia Majelis Hakim. Kami juga menambahkan poin terkait dengan kerugian aktual atau potensi kerugian apabila kemudian sebelum putusan ... sebelum Mahkamah memutuskan atau memberikan putusan akhir terkait dengan judicial formil ini, tapi di poin 66, halaman 25 dan 26, kami tekankan bahwa tanpa bermaksud sama sekali untuk membawa Mahkamah Konstitusi menilai materi muatan objek Permohonan, namun Para Pemohon merasa penting untuk membuktikan adanya kerugian aktual dan potensial akibat keberlakuan objek Permohonan dan juga apabila peraturan pelaksana objek Permohonan diterbitkan oleh pemerintah. Nah, adapun uraiannya ada di poin 67 dan 69, halaman 28 ... 26 dan 28, yang pada intinya bahwa Para Pemohon menilai pembentukan objek Permohonan sangat menjauhkan semangat untuk mewujudkan TNI profesional karena memberi penambahan instansi sipil yang dapat dijabat oleh prajurit TNI aktif tanpa harus mengundurkan diri dari instansi TNI yang bertentangan dengan semangat reformasi dan merugikan hak Para Pemohon yang

selama ini memperjuangkan dan memiliki perhatian khusus dalam upaya pembentukan tentara profesional dan fokus pada fungsi pertahanan.

Selanjutnya, perubahan Undang-Undang TNI, kami tambahkan ini di poin 68 sampai dengan 73, halaman 26 sampai dengan 30. Kami berpendapat bahwa perubahan undang-undang ... perubahan objek Permohonan ini menghilangkan ketentuan soal jamilan ... jaminan pengendalian sipil objektif atas militer karena adanya perluasan cakupan operasi militer selain perang dan dihapusnya keharusan adanya kebijakan dan keputusan politik negara dalam OMSP, kecuali untuk membantu kepolisian dalam rangka keamanan ketertiban masyarakat. Oleh karenanya apabila peraturan delegasi diterbitkan sebelum adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi, maka akan menjadi legitimasi hilangnya pengendalian sipil objektif atau kontrol DPR atas militer dan legalisasi praktik-praktik operasi militer selain perang yang selama ini terjadi.

Selanjutnya, Majelis. Di poin 74 sampai 76, kami menambahkan setidaknya ada situasi kemendesakan lainnya, kenapa kemudian kami meminta permohonan provisi ini? Yakni ini timbulnya ketegangan hubungan sipil militer yang kami lihat, kami cermati, kami amati, dan kami pantau dari media, baik secara langsung maupun tidak, setidaknya meningkatnya ketegangan itu terjadi dalam kurun waktu sejak proses pembentukan objek Permohonan dimulai saat disetujui DPR dan diundangkan Presiden sampai dengan penerapannya. Nah, untuk ini kami menambahkan di poin 75, ada Bukti P-109 sampai dengan Bukti P-114, setidaknya di ... kami melakukan tabulasi dan membagi per periodik ketegangan-ketegangan hubungan sipil dan militer terkait dengan Pokok Permohonan ... terkait dengan objek Permohonan. Pertama, sebelum ... apa namanya ... pada saat objek Permohonan dalam proses pembentukan, kemudian terjadi ketegangan lagi pada saat objek Permohonan telah disetujui DPR untuk menjadi undang-undang, kemudian ketegangan semakin meningkat pada saat objek Permohonan diimplementasikan.

Selanjutnya, Majelis. Sehingga sebagai ikhtiar untuk memastikan prinsip-prinsip jati diri tentara profesional, kendali sipil atas militer, dan meredakan situasi ketegangan hubungan sipil-militer tersebut menjadi satu kemendesakan bagi Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menunda keberlakuan objek Permohonan a quo dan memerintahkan Presiden untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan objek Permohonan a quo sampai dengan adanya putusan akhir.

Mungkin itu, Majelis, akan dilanjutkan oleh rekan saya Viola Reininda.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [18:01]

Terima kasih. Selamat pagi, Majelis Yang Mulia Pak Suhartoyo, Pak Dr. Daniel Yusmic, dan Prof. Guntur Hamzah.

Saya akan melanjutkan apa yang menjadi beberapa pertajaman kami di dalam pokok-pokok Permohonan, Yang Mulia.

Pertama di bagian ... di awal kami membagi terlebih dahulu bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut, pelanggaran prosedural dilakukan pada tahapan apa saja. Jadi di poin 81, kami memperjelas bahwa tahapan yang dilanggar ada di bagian perencanaan, kemudian tahap perencanaan dan penyusunan, soal carryover, lalu tahap penyusunan tentang politik hukum yang tidak sejalan dengan cita agenda reformasi di sektor keamanan, lalu tentang pelanggaran di tahap pembahasan dan penyebarluasan, dan terakhir pelanggaran di tahap penyebarluasan.

Nah, di awal, Yang Mulia, kami juga membuka dengan mempertajam kerangka konseptual kami di dalam pengujian ini. Jadi di sini kami ingin mengkonsepkan bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam proses pembentukan revisi Undang-Undang TNI, bukan semata-mata pelanggaran administratif atau teknis prosedur semata. Namun ada hal yang lebih fundamental dari itu, yaitu pelanggaran terhadap asasi hak ... maaf, terhadap asas negara hukum dan juga asas kedaulatan rakyat. Jadi seluruh teori-teori yang sebelumnya disematkan di setiap pokok-pokok dalil, Yang Mulia, kami pindahkan ke depan menjadi kerangka konsepsi. Yang pertama soal asas kedaulatan rakyat, di sini kami mengaitkan bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91 Tahun 2020 menyatakan bahwa dalam setiap proses pembentukan undang-undang harus memperhatikan meaningful participation.

Lalu kemudian, Yang Mulia, yang lebih penting lagi di dalam kerangka konseptual kami, kami juga menambahkan bahwa proses pembentukan undang-undang ini jangan sampai melanggar Pasal 1 ayat (3) soal negara hukum. Di sini kami menyajikan rule of law checklist yang pernah disusun oleh Finnish Commission of the Council of Europe. Bahwa ketika ada pelanggaran prosedur dalam pembentukan undang-undang itu merupakan pelanggaran rule of law. Beberapa pertanyaan yang bisa diajukan misalnya yang relevan dengan Permohonan ini, pertama, apa legislasi yang diusulkan diperdebatkan ... maaf, diperdebatkan secara publik oleh parlemen dan secara cukup dapat dibenarkan? Kemudian yang kedua, apakah publik memiliki akses kepada draft undang-undang itu? Dan ini yang mau kami garisbawahi juga, Yang Mulia, bahwa meaningful participation itu memiliki prakondisi terlebih dahulu yang harus diwujudkan oleh pembentuk undang-undang, yaitu meaningful opportunities. Apakah publik kemudian memiliki meaningful

opportunities atau kesempatan yang bermakna untuk dapat berpartisipasi secara bermakna? Dalam hal ini kami kaitkan dengan hal-hal seperti keterbukaan akses informasi dan dokumen perancangan, keterbukaan informasi rapat, dan keterbukaan ... dan keterbukaan ruang bagi publik untuk menyampaikan masukan dan juga saran di setiap rapat-rapat pembahasan seperti itu. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan impact assessment, apakah sebelum pengesahan legislasi ada kajian-kajian penilaian dampak terutama dampak terhadap hak asasi manusia dan juga dampak terhadap anggaran negara? Dan ini lebih kami kaitkan dengan argumentasi soal politik hukum. Tambahan ini kami sematkan di poin 97, 98, dan 99.

Nah, dari kerangka konseptual inilah yang kemudian, Yang Mulia, yang mungkin menjadi diskusi kita pada pertemuan sebelumnya, apa yang menjadi batu uji bagi Para Pemohon untuk mengujikan konstusionalitas formil Undang-Undang TNI ini. Kami masuk dari Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan pasal-pasal pembentukan undang-undang ... pasal-pasal yang mendelegasikan prosedur pembentukan undang-undang, yaitu Pasal 20 dan Pasal 22A. Nah, sebagai aturan delegasi dan juga ketentuan organik yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar, maka dari itu di sini kami juga mengacu kepada Undang-Undang 12/2011 beserta perubahannya dan tata tertib DPR.

Kemudian, Yang Mulia, saya akan masuk kebeberapa penanaman di dalam pokok-pokok Permohonan kami. Pertama, di bagian A (...)

7. KETUA: SUHARTOYO [23:18]

Yang baru, ya, Viola, kalau yang sudah ada sebelumnya, tidak perlu diulang kembali.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [23:23]

Baik. Kemudian di bagian A, Yang Mulia, tentang pelanggaran prosedur prolegnas, di sini kami menambahkan poin 103, 104, 105, 107, dan juga 108, di sini kami mempertegas bahwa yang pertama, revisi Undang-Undang TNI juga tidak masuk ke dalam prolegnas sebagai daftar kumulatif terbuka atau sebagai judicial order dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62 Tahun 2021. Ini kami ada tracking dokumennya di dalam keputusan prolegnas, Yang Mulia, di P-79.

Lalu kemudian bagian dari tentang siapa yang menginisiasi rancangan undang-undang ini, Yang Mulia. Di sini kami hanya memperjelas saja, sebelumnya sudah diargumentasikan. Bahwa yang mempunyai inisiasi adalah DPR, itu yang terdaftar di dalam dokumen prolegnas. Namun di ... yang mau kami sampaikan di sini, kenapa undang-undang ini bisa lebih cepat untuk dibahas dan juga disahkan

karena ada dorongan dari Presiden. Jadi maksud kalimat kami yang dipermohonan sebelumnya, bukan ... bukan rancangan undang-undang ini diinisiasi oleh Presiden, tetapi Presiden yang memiliki dorongan yang lebih tinggi agar undang-undang ini tetap disahkan. Namun yang memiliki inisiasi untuk memasukkan ... yang memiliki inisiasi mengusulkan undang-undang ini di dalam prolegnas adalah tetap DPR.

Itu kemudian di bagian 112 kami tambahkan juga, karena ada ketidakjelasan dasar. Sebab satu, Undang-Undang TNI bukan prolegnas prioritas. Kemudian yang kedua, bukan juga prioritas di dalam RPJMN. Yang ketiga juga bukan daftar kumulatif terbuka. Maka ini sudah gagal untuk mewujudkan meaningful participation, karena dia tidak dilakukan atau organize and timely legislation planning, atau tidak dilakukan perencanaan secara wajar, seperti itu.

Kemudian masuk yang kedua, Yang Mulia, tentang carryover. Di sini kami juga mempertajam kenapa kemudian perdebatan mengenai carryover ini diperlukan. Di sini ada keterputusan atau tahapan yang dilewati, karena modelnya ... modelnya lewat carryover, dan di sini kami lebih menambahkan basis-basis hukum tentang carryover di dalam Pasal 116 dan juga apa implikasi ketika carryover itu dilakukan, di poin 120. Itu yang kemudian kami sampaikan menutup partisipasi, Yang Mulia. Karena tahapan itu dilewati sama sekali, terutama bagian perencanaan dan juga bagian penyusunan.

Lalu bagian tentang agenda reformasi TNI, kami tidak ada tambahan.

Dan yang tambahannya cukup signifikan ada di bagian poin d, Yang Mulia. Bahwa pembahasan tidak dilakukan secara transparan dan tidak akuntabel. Nah, di sini kami membaginya menjadi tiga aspek agar lebih mudah untuk melihat pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud apa saja. Yang pertama adalah tentang akses terhadap dokumen penyusunan. Yang kedua, akses terhadap keterbukaan informasi atas rapat-rapat dari pembahasan di tiap tahap. Lalu yang ketiga adalah akses terhadap partisipasi publik dalam pembahasan dan juga adanya penggunaan excessive use of force atau penggunaan kekuasaan yang berlebih yang kemudian menutup partisipasi publik.

Di dalam akses terhadap dokumen penyusunan, di sini kami menambahkan fakta bahwa dalam pantauan terhadap website DPR. Informasi yang disampaikan di dalam website itu tidak substansial dan juga telat untuk diperbarui, Yang Mulia. Jadi dia baru muncul informasinya ketika seluruh pembahasan itu sudah selesai dan itu pun masih parsial. Itu kami masukkan di dalam poin 139.

Lalu di bagian 140 kami juga menegaskan kembali bahwa ketidakjelasan informasi atas dokumen pembentukan ini, menimbulkan kesimpangsiuran informasi. Jadi misalnya sebelumnya Anggota DPR Sufmi Dasco menyatakan, "Perubahan hanya ada 3 poin saja." Tetapi

setelah kami melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap draft-draft yang tersebar, ternyata perubahan itu lebih dari 3, yaitu ada 7 pasal.

Itu tentang akses terhadap dokumen, lalu untuk akses terhadap keterbukaan informasi, waktu rapat, dan juga partisipasi publik, dan excessive use of force. Di sini kami gabungkan karena poinnya berkelindan, Yang Mulia, dimulai dari poin 146. Kami di sini menghadirkan dan merincikan rapat-rapat pembahasan apa saja yang dilakukan oleh DPR dalam penyusunan revisi Undang-Undang TNI. Dan ada 2 poin kritis di sini yang kami angkat, Yang Mulia, bahwa agenda rapat untuk menentukan substansi Undang-Undang TNI itu dilakukan di rapat panja tanggal 14 Maret dan tanggal 15 Maret yang dilakukan di luar Gedung DPR atau di Hotel Fairmont, dan itu juga dilakukan di waktu akhir pekan, Yang Mulia. Kemudian ... padahal proses itu menurut kami adalah proses yang kritis karena pembahasannya adalah pembahasan DIM, tetapi tidak kemudian mencerminkan adanya deliberasi publik di sana atau deliberasi yang bisa diakses oleh publik.

Lalu kemudian, setelah desakan-desakan yang disampaikan oleh kelompok masyarakat sipil, kelompok masyarakat sipil diundang oleh DPR dan pemerintah dalam satu rapat yang sifatnya informal dan juga tertutup. Di sini yang menjadi bermasalah ada 3 poin. Yang pertama, pengundangan itu tidak dilakukan secara patut karena dilakukan H-1, lalu tidak ... koalisi masyarakat sipil yang diundang tetap tidak memperoleh draft rancangan undang-undang dan naskah akademik. Kemudian di hari yang sama sebetulnya sudah ada agenda untuk pembicaraan tingkat satu revisi Undang-Undang TNI di tanggal 18 Maret. Jadi sebetulnya partisipasi publik itu hanya formalitas dan tidak mencerminkan partisipasi yang bermakna.

Kemudian di poin 149, kami juga me ... menguraikan bahwa sudah ada upaya yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil pada saat itu, yaitu merespon rapat kerja yang dilakukan secara tertutup, Yang Mulia. Jadi di situ pada saat itu Pemohon II dan juga Pemohon III dari KontraS dan Imparsial itu menuntut agar proses yang tertutup, pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang tertutup itu dihentikan, seperti itu. Jika teman-teman KontraS dan Imparsial pada saat itu tidak hadir di dalam rapat-rapat ... di dalam rapat tertutup di Hotel Fairmont itu untuk me ... meminta penghentian pembahasan, maka publik tidak akan pernah tahu kalau revisi Undang-Undang TNI ini dilakukan.

Pasca itu, Yang Mulia, ini yang kami sebut sebagai excessive use of force karena setelah aksi itu dilakukan, kemudian peneliti KontraS dan sejumlah pihak yang lainnya dikriminalisasi karena dianggap mengganggu ketertiban umum, lalu ... dan lain sebagainya. Lalu kemudian kami juga melihat kecenderungan terjadinya peningkatan keamanan di dalam rapat-rapat pembahasan sampai menurunkan aparat militer untuk mengamankan proses pembahasan.

9. KETUA: SUHARTOYO [31:42]

Ya, yang poin d sekarang Viola, terakhir. Poin E, ya, E (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [31:47]

Baik, Yang Mulia. Satu lagi, Yang Mulia. Dari apa yang disampaikan tadi, itu tidak memberikan meaningful opportunities yang tadi di awal kita bahas. Bahwa untuk mewujudkan meaningful participation harus ada kesempatan yang bermakna juga bagi kelompok masyarakat sipil untuk memberikan masukan dan mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk poin D, maaf, untuk poin E, di sini kami hanya menyampaikan fakta bahwa beberapa waktu sebelum Perbaikan Permohonan ini disampaikan, revisi Undang-Undang TNI dokumennya itu baru dipublikasikan melalui website DPR, seperti itu, Yang Mulia. Nah oleh karena itu, dalam beberapa hal, Yang Mulia, jika persidangan ini berlanjut, kami meminta Yang Mulia untuk memerintahkan DPR dan Presiden menghadirkan dokumen-dokumen terkait perancangan undang-undang dan juga terkait rapat. Karena dalam banyak hal itu diluar jangkauan kami, misalnya untuk mengetrack kapan draft ataupun dokumen-dokumen perancangan itu dipublikasikan, seperti itu, dipublikasikan melalui kanal apa? Harapannya dapat diperintahkan untuk membuktikan secara terbalik bahwa proses ini dilakukan secara transparan dan aksesibel.

Terakhir, Yang Mulia, saya akan membacakan Petitum di sini kami ada sedikit perubahan minor. Saya akan membacakan secara keseluruhan (...)

11. KETUA: SUHARTOYO [33:21]

Silakan, ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [33:21]

Berdasarkan seluruh Alasan Permohonan, serta bukti-bukti yang terlampir, yang telah diuraikan, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan Pengujian Formil a quo untuk memutus sebagai berikut.

Dalam provisi.

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan seterusnya, ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi.
3. Memerintahkan Presiden untuk tidak menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 dan seterusnya, sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi.
4. Memerintahkan Presiden dan DPR untuk tidak mengeluarkan kebijakan dan/atau tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 dan seterusnya, sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi.
5. Memerintahkan kementerian, lembaga, badan terkait lainnya untuk tidak mengeluarkan kebijakan dan/atau tindakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 dan seterusnya, sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi.
6. Menyatakan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan seterusnya, tetap berlaku sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi.

Lalu dalam Pokok Permohonan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 dan seterusnya, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan seterusnya, berlaku kembali.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [35:38]

Baik, terima kasih. Kemudian dari Para Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan 116, ya, betul? Kami sahkan (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD FADHIL ALFATHAN NAZWAR [35:51]

Sampai dengan 121, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [36:00]

Oh, ya. Hanya ada catatan sedikit, untuk P-102 dan 116-nya ini ada 2 alat bukti, tapi hanya 1 leges, ya, untuk ... apa ini ... video, flash disk, ya, kalau tidak salah isinya. Nanti supaya dicek lagi, seharusnya kalau 1 alat bukti kan 1 pelegesan, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [36:24]

Baik.

17. KETUA: SUHARTOYO [36:25]

Ya, tapi selebihnya betul tadi, nomornya P-1 sama dengan P-121. Jadi yang P-102 dan P-116 belum kami sahkan, selebihnya kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih untuk Para Pemohon dan Kuasa Hukum. Kami dari Majelis Panel akan melaporkan Permohonan ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, sebagaimana yang Saudara-Saudara biasa beracara di MK, pasti sudah paham bahwa nanti bagaimana sikap daripada Rapat Permusyawaratan Hakim itulah yang akan disampaikan kepada Kuasa Hukum dan Prinsipal untuk bisa diketahui bagaimana kelanjutan perkara ini. Terima kasih untuk semuanya. Silakan.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [37:20]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua, Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, Para Pemohon dan Kuasa, ya. Ini sedikit ... ini sebenarnya perbaikannya tidak ada nasihat, ya, tapi saya lihat ini halaman 3, coba dicermati. Itu Pasal 24A ayat (2), itu sebetulnya Pasalnya 24, bukan 24A, ya. Karena kalau 24A itu terkait Mahkamah Agung, 24B itu Komisi Yudisial, 24C Mahkamah Konstitusi. Isinya sudah benar sebenarnya, tapi pasalnya itu harusnya 24. Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

19. KETUA: SUHARTOYO [38:05]

Baik.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [38:06]

Mohon izin, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [38:06]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [38:07]

Jika diperkenankan, kami mau melakukan renvoi untuk menghapus ayat (2).

23. KETUA: SUHARTOYO [38:11]

Di anu ... ya, dianggap ... 24 ... bagaimana renvoinya, supaya kami bisa sesuaikan? Viola, gimana maksudnya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [38:30]

Kami meminta untuk dihapus pasal ... ayat (2)-nya, Yang Mulia, sehingga Pasal 24A UUD 1945, mohon maaf ada kesalahan.

25. KETUA: SUHARTOYO [38:40]

Ayat (2)-nya dihapus, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [38:42]

Ya, ayat (2) nya dihapus.

27. KETUA: SUHARTOYO [38:42]

Baik. A-nya saja, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [38:46]

A-nya saja. Oh, ya.

29. KETUA: SUHARTOYO [38:48]

Ya, karena ini kan yang sifatnya masih universal ini. Oke, nanti kami tegaskan untuk dilaporkan sekali lagi ke Rapat Hakim, Permohonan ini. Karena ada permohonan hampir 15 atau 16 yang lain, yang juga sudah dibahas sebagian, nanti bisa disatukan untuk apa ... disikapi oleh Mahkamah. Apakah Permohonan ini bisa lanjut pada tahap selanjutnya ataukah tidak?

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.07 WIB

Jakarta, 27 Mei 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

